

## ABSTRAK PERATURAN

BARANG EKSPOR – BEA KELUAR – TARIF BEA KELUAR

2024

PERMENKEU RI NO. 38, BN 2024/NO. 294, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

ABSTRAK : – Untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam dalam negeri melalui fasilitas pemurnian mineral logam dan menyederhanakan ketentuan terkait bea keluar. Berdasarkan ketentuan ini serta untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan baru tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 ( LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 55 Tahun 2008 (LN 2008 No. 116 TLN No. 4886), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022 No. 316) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 10 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 105).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarifnya, meliputi kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Besaran tarif Bea Keluar ditentukan berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, dengan tarif berbeda untuk tiap kategori barang dan harga referensinya. Juga diatur mengenai perhitungan Bea Keluar, penetapan harga ekspor oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan pengenaan Bea Keluar untuk produk campuran yang berasal dari CPO.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2024, dan ditetapkan tanggal 31 Mei 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022.
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.010/2022.
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022.
- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 71 TAHUN 2023.
- Lampiran: Hlm 11 – 20.